

**ANALISIS YURIDIS SELEKSI PIMPINAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 30
TAHUN 2002 TENTANG KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**

Oleh : Adi Syahputra

Pembimbing 1 : Dr. Emilda Firdaus, S.H., M.H.

Pembimbing 2 : Junaidi, SH.,M.H

Alamat : Jalan Dwikora Nomor 122 Pekanbaru

Email :syahputraadi457@gmail.com – Telepon: 082274890340

Abstract

Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission did not provide adequate space for people to participate in the selection of members of the Corruption Eradication Commission. This is due to the participation of ancillary instruments are not designed to accommodate the substantive public participation. One of them is the lack of regulation of openness at both the government and the elections in the House of Representatives. Therefore, strengthening the participation ancillary instruments necessary to ensure the selection of the leadership of such an independent agency of the Corruption Eradication Commission is not co-opted by a particular domain authority. The key to traveling Eradicate Corruption Commission certainly fill the human resources of this organization. Selection Commissioner Eradicate Corruption Commission selection process is one of the heads of state institutions that attract the most attention. A variety of interests can not be separated from the actions of the Corruption Eradication Commission to perform a variety of work to eradicate corruption, especially in sectors prosecution. Then no other way that can be done to keep the Corruption Eradication Commission in addition to ensuring a selection on objective, transparent and without conflicts of interest (conflict of interest). The key to the process is the selection of a selection committee that is credible as a filter candidates.

Even in reality during this time, pansel contribute to determine the character of the Corruption Eradication Commission for four years. The existence of the House of Representatives to be part of the checks and balances often does not work. This is due to the House of Representatives often using political reasoning in the selection of public officials. In order to get the best commissioner, it's time for the selection of the Corruption Eradication Commission in the redesign of the terms concerning the selection of candidates and the mechanisms associated with the map Eradicate Corruption Commission needs of the organization.

Additionally you need further adjustment in the form of a specific regulation that public participation in the selection process is not only meets the formal requirements. In terms of public administration, the selection process Eradicate Corruption Commission Leaders in the House of Representatives is the implementation of the right "right to confirm" (participation in the appointment of public officials) are owned by the House of Representatives. This right is done within the framework of the balance of power (checks and balances), which became the spirit of amendment of the Constitution of the Republic of Indonesia Year 1945.

keywords: Leadership Selection, Process, To Eradicate Corruption Commission

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kunci dari perjalanan komisi pemberantasan korupsi tentu sumber daya manusia yang mengisi organisasi ini. Seleksi komisioner komisi pemberantasan korupsi (kpk) merupakan salah satu proses seleksi pimpinan lembaga negara yang paling banyak menarik perhatian. Dalam seleksi pimpinan komisi pemberantasan korupsi, publik secara gamblang dapat menyaksikan pertarungan dua kepentingan pihak-pihak yang pro dan kontra dalam upaya pemberantasan korupsi. Pihak yang kontra pemberantasan korupsi berupaya melakukan infiltrasi/penyusupan ke dalam komisi pemberantasan korupsi sebagai jalan untuk memperlemah kinerja komisi pemberantasan korupsi. Berbagai tarik menarik kepentingan ini tidak bisa dilepaskan dari sepak-terjang komisi pemberantasan korupsi dalam melakukan berbagai kerja pemberantasan korupsi khususnya di sektor penindakan.

Maka tidak ada cara lain yang dapat dilakukan untuk menjaga komisi pemberantasan korupsi selain memastikan sebuah seleksi yang objektif, transparan dan tanpa konflik kepentingan (conflict of interest). Kunci dari sebuah proses itu adalah pemilihan panitia seleksi (pansel) yang kredibel sebagai penyaring kandidat. Bahkan pada realitasnya selama ini, pansel turut ambil bagian dalam menentukan corak komisi pemberantasan korupsi selama empat tahun kedepan. Keberadaan dewan perwakilan rakyat untuk menjadi bagian check and balances sering tidak bekerja. Hal ini disebabkan dewan perwakilan rakyat seringkali menggunakan nalar politiknya dalam seleksi pejabat publik. Guna mendapatkan komisioner terbaik, sudah waktunya seleksi komisi pemberantasan korupsi di

desain ulang menyangkut syarat kandidat dan mekanisme seleksi yang dikaitkan dengan peta kebutuhan organisasi komisi pemberantasan korupsi.

Komisi pemberantasan korupsi merupakan lembaga yang bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun, baik kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Independensi dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun disini tentu tidak cukup dimaknai hanya ketika posisi pimpinannya telah diisi oleh calon-calon terpilih dan komisi pemberantasan korupsi dalam keadaan sedang menjalankan tugas dan wewenangnya, tapi juga terhadap proses seleksinya. Logikanya, bagaimana mungkin komisi pemberantasan korupsi akan dapat bertindak secara independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan tertentu, apabila figur-figur yang ditetapkan sebagai pimpinannya lahir dari proses yang tidak independen karena dipengaruhi dan atau melibatkan pemegang kekuasaan tertentu.

Proses seleksi pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang diatur dalam pasal 30 undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, berbunyi:

1. Pimpinan komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh dewan perwakilan rakyat republik indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh presiden republik indonesia.
2. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi, pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini.

3. Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4. Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
5. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
6. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
8. Panitia seleksi menentukan nama calon pimpinan yang akan disampaikan kepada presiden republik indonesia.
9. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, presiden republik indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada dewan perwakilan rakyat republik indonesia.
10. Dewan perwakilan rakyat republik indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari presiden republik indonesia.
11. Dewan perwakilan rakyat republik indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi wakil ketua.
12. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia kepada presiden republik indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh presiden republik indonesia selaku kepala negara.
13. Presiden republik indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan dewan perwakilan rakyat republik indonesia.

Dari keterangan di atas secara nyata telah membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya kekuasaan eksekutif dan legislatif, yakni pengangkatan panitia seleksi oleh presiden tanpa syarat dan kriteria yang jelas lagi terukur serta minim partisipasi publik (tidak berasal dari semua unsur dalam masyarakat) dan pemilihan sekaligus penetapan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi oleh dewan perwakilan rakyat sebagai sesuatu yang 'wajib' dijalankan oleh lembaga legislatif tersebut. Andaiapun panitia seleksi diisi oleh figur-figur yang kredibel dan berintegritas, hasil kerja kerasnya dalam menyeleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi menjadi tidak bermakna karena akan tereliminasi secara alamiah oleh kekuatan politik di dewan perwakilan rakyat yang hampir pasti akan menggunakan cara pandang berbeda dengan panitia seleksi dalam memilih calon-calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang disampaikan presiden.

Proses atau mekanisme seleksi di dewan perwakilan rakyat diatur di dalam

peraturan dewan perwakilan rakyat tentang tata tertib. Tata tertib menyebutkan bahwa dalam hal peraturan perundang-undangan menentukan agar dewan perwakilan rakyat mengajukan, memberikan persetujuan, atau memberikan pertimbangan atas calon untuk mengisi suatu jabatan, rapat paripurna dewan perwakilan rakyat menugasi badan musyawarah untuk menjadwalkan dan menugaskan pembahasannya kepada komisi terkait.

Mekanisme pemilihan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi yang cenderung bersifat politis, dalam hal ini hanya calon yang memiliki kedekatan dengan partai politik yang akan dipilih. Mekanisme pemilihan calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi melalui fit and proper test di dewan perwakilan rakyat juga menimbulkan kekhawatiran, di tambah dengan kurang transparanya proses seleksi tersebut, padahal dalam undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi telah diatur mengenai transparansi dalam proses penyeleksian pimpinan komisi pemberantas komis terdapat pada pasal 31 yang berbunyi:

“proses pencalonan dan pemilihan anggota komisi pemberantasan korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dilakukan secara transparan”.

Atas dasar permasalahan-permasalahan tersebut dan analisis dari penulis tentang pentingnya merumuskan suatu gagasan mengenai mekanisme seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi. Penulis tertarik untuk memaparkan dan menerangkan sebuah gagasan yang diberi judul **“Analisis Yuridis Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”**.

B. Rumusan masalah

1. Apakah mekanisme seleksi pimpinan komisi pemberantasan korupsi berdasarkan undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi telah menjamin terbentuknya lembaga komisi pemberantasan korupsi yang independen ?
2. Bagaimanakah konsep ideal tentang mekanisme seleksi calon pimpinan komisi pemberantasan korupsi agar terwujudnya lembaga komisi pemberantasan korupsi yang independen di indonesia ?

C. Tujuan penelitian

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimanakah sebenarnya permasalahan tentang mekanisme seleksi pimpinan komisi pemberantas korupsi.
2. Untuk memahami sekaligus menggagas bagaimanakah konsep ideal tentang mekanisme pimpinan komisi pemberantasan korupsi agar terwujudnya lembaga komisi pemberantas korupsi yang independen di indonesia

D. Kegunaan penelitian

1. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada setiap perguruan tinggi yaitu sebagai syarat dalam menempuh ujian akhir untuk memperoleh gelar sarjana hukum.
2. Untuk menambah pengetahuan penulis, terutama untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan kreatifitas serta inovasi baru sesuai apa yang telah penulis peroleh selama perkuliahan.
3. Sebagai sumbangan pemikiran penulis terhadap negara indonesia, almamater dan akademisi dalam menambah khasanah hukum tata negara yang berkenaan dengan mekanisme seleksi calon pimpinan komisi pemberantas korupsi

4. Sebagai sumbangan pemikiran guna menjadi bahan kolektif perpustakaan universitas riau.
5. Sebagai bahan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya dalam penelitian yang sama.

E. Kerangka Konseptual

1. Mekanisme adalah cara kerja suatu organisasi atau perkumpulan dan sebagainya.¹
2. Analisis adalah proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya : penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.²
3. Yuridis adalah menurut hukum;secara hukum.³

1. Kerangka Teori

1. Teori Check And Balances

Negara merupakan organisasi kekuasaan dengan obkjek kegiatan penertiban terhadap suatu masyarakat tertentu secara menyeluruh dengan mempergunakan kekuasaannya.⁴ bertitik tolak dari kegiatan penertiban tersebut, disusunlah fungsi negara yang dilaksanakan oleh badan-badan negara yang bebas dan terpisah satu dengan yang lainnya yang ditambah suatu sistem pengawasan untuk menghindarkan salah satu alat kekuasaan akan menarik seluruh kekuasaan kedalam dirinya yang disebut dengan sistem *chek and balances*.

Haberst jacob mengatakan bahwa interaksi antara kekuasaan hukum, politik, dan lembaga peradilan adalah penting untuk tiga aktivitas yang menjadi pusat setiap negara modern, yaitu:⁵

1. *Policy-making* atau pembuat kebijakan
2. *Social control* atau kontrol sosial; dan
3. *Regime legitimation* atau legitimasi penguasa.

Memfokuskan kepada bentuk *check and balances* didalam tubuh komisi pemberantas korupsi yang independen sebagaimana yang tertuang di dalam pasal 3 undang-undang republik indonesia nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana korupsi, sehingga tidak ada yang bersifat absolut atau tanpa adanya pengawasan. Peneliti menginginkan bagaimana kemudian proses penyeimbangan ini secara kongrit dan nyata dimaksimalkan dalam proses seleksi pengangkatan pimpinan komisi pemberantas korupsi dilingkup sebagai lembaga/organisasi yang independen.

Menurut crince le roy sebagai suatu syarat negara demokrasi, yakni tidak adanya suatu negara yang terlalu berkuasa (*overpowering*) dan tidak ada badan dalam suatu negara yang akan memperoleh posisi sedemikian rupa sehingga semua kekuasaan berada di dalam badan tersebut. Sistem *check and balances* menurut crince le roy hanya mungkin apabila menyebar sampai pada pusat-pusat megambil keputusan didalam negara.⁶

Pandangan penulis juga sejalan dengan pandangan jimly asshiddiqie yang mengatakan bahwa adanya sistem *check and balances* menyebabkan kekuasaan negara dapat diatur, dibatasi, bahkan dikontrol dengan sebaik-baiknya, sehingga penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penyelenggara yang menduduki jabatan dalam lembaga negara dapat dicegah dan ditanggulangi dengan sebaik-baiknya.⁷

¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia

² Ahmad A.K. Muda, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Reality Publisher, 2006, hlm. 44

³ Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta, 2011, hlm. 1198

⁴ *Ibid.*

⁵ Imam Anshori Saleh, *Konsep Pengawasan Kehakiman Upaya Memperkuat Kewenangan*

Konstitusioal Komisi Yudisial dalam Pengawasan Peradilan, Setara Press, Malang, 2014, hlm. 16.

⁶ *Ibid*, hlm. 21

⁷ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI*, Jakarta, 2006, hlm. 161

2. Teori Demokrasi

Menurut tafsir r. Kranenburg di dalam bukunya "*inleiding in de vergelijkende staatsrechtwetenschap*", perkataan demokrasi yang terbentuk dari dua pokok kata Yunani di atas, maknanya adalah cara memerintah oleh rakyat. Ditinjau lebih dalam lagi tentang demokrasi ini ialah cara pemerintahan yang dilakukan oleh dan atas nama sendiri (misalnya seorang raja yang berkuasa mutlak). Selain itu, termasuk dalam pengertian demokrasi adalah cara pemerintah negara "*autocratie*" atau "*oligarchie*", yakni pemerintahan yang dilakukan oleh segolongan kecil manusia saja, yang menganggap dirinya sendiri tercakup dan berhak untuk mengambil dan melakukan segala kekuasaan di atas segenap rakyat.⁸

M. Durverger di dalam bukunya "*les regimes politiques*", demokrasi itu adalah termasuk cara pemerintahan dimana golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah itu adalah sama serta tidak terpisah-pisah. Artinya satu sistem pemerintahan negara, yang dalam pokoknya, semua orang (rakyat) berhak sama untuk memerintah dan juga untuk diperintah.⁹ menurut h. L. Mencken: menyebutkan "demokrasi adalah sebuah teori yang mana rakyat tahu apa yang mereka butuhkan dan dapatkan sangat besar. G. B. Shaw: mengatakan bahwa "demokrasi adalah 'pemilu pengganti' oleh pihak yang tidak kompeten dimana banyak kesepakatan yang diselewengkan."¹⁰

3. Konsep Lembaga Negara

Menurut Mariam Budiarjo, setiap Undang-Undang Dasar memuat ketentuan mengenai :¹¹

⁸ Ni'matul Huda, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2006, hlm. 241-243.

⁹ *Ibid*

¹⁰ Abda Yuhana, *Op.Cit*, hlm. 35

¹¹ Mariam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta, 1991, hlm. 101.

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif, dan yudikatif;
2. Hak-hak asasi manusia;
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar;
4. Adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar;

Menurut teori Ivor Jennings dapat dilihat bahwa pemisahan dalam arti materil yaitu pembagian kekuasaan itu dipertahankan dengan prinsipil dalam fungsi-fungsi secara karakteristik memperlihatkan adanya pemisahan itu kepada tiga bagian tidak dianut oleh Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 hanya mengenal pemisahan kekuasaan dalam arti formil. Oleh karena itu, pemisahan kekuasaan itu tidak di pertahankan secara prinsipil. Sedangkan dalam pandangan Soepomo bahwa Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai sistem tersendiri yaitu berdasarkan pembagian kekuasaan.¹²

2. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian/ pendekatan yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepastasaan. Dengan menjadikan bahan kepastasaan dan data-data yang ada menjadi dasar pada penelitian ini. Dalam penelitian hukum normatif ini penulis melakukan penelitian terhadap asas-asas hukum yang bertitik tolak dari bidang-bidang tata hukum tertentu, dengan cara mengadakan identifikasi terlebih dahulu terhadap kaidah-kaidah hukum yang telah dirumuskan di dalam perundang-undangan tertentu.

Dalam konsep normatif, hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dengan keadilan yang harus

¹² Tutuik Triwulan, *OpCit*, hlm. 121

diwujudkan (*ius constituendum*) ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah yang eksplisit dan yang secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*) untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) pada waktu hakim memutuskan suatu perkara dengan memperhatikan terwujudnya kemanfaatan dan kemaslahatan bagi para pihak yang berperkara.

2. Sumber data

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan permasalahan yang diteliti, yaitu :
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atau membahas lebih hal-hal yang telah diteliti pada bahan-bahan hukum primer :
 1. Pendapat-pendapat yang relevan dengan penelitian serta data tertulis yang terkait dengan penelitian.
 2. Berbagai makalah, jurnal, surat kabar, majalah, dokumen resmi instansi, dokumen pribadi dan data-data dari internet yang berkaitan dengan penelitian.
3. Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum Primer dan Sekunder, yakni Kamus Besar Bahasa Indonesia.

3. Teknik pengumpulan data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan melalui serangkaian aktivitas pengumpulan data-data yang dapat membantu terselenggaranya penelitian, terutama dengan melakukan studi kepustakaan dan memperoleh data. Dalam hal ini penulis melakukan penelitian terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder. Dari studi kepustakaan ini akan didapat manfaat berupa ditemukannya konsep-konsep dan teori-teori yang bersifat umum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

4. Analisis data

Dalam penelitian ini analisis yang dilakukan adalah analisis kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu mengumpulkan semua data yang diperlukan yang diperoleh dari bahan hukum primer dan sekunder.¹³ Selanjutnya, penulis menarik suatu kesimpulan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari hal-hal yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus. Dimana dalam mendapatkan suatu kesimpulan dimulai dengan melihat faktor-faktor yang nyata dan diakhiri dengan penarikan suatu kesimpulan yang juga merupakan fakta dimana kedua fakta tersebut dijabatani oleh teori-teori.¹⁴

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Mekanisme Model Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

¹³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2007, hlm. 25.

¹⁴ Aslim Rasyad, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru, 2005, hlm. 20.

Ditinjau dari sudut ketatanegaraan, proses seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat merupakan implementasi dari hak “*right to confirm*” (keikutsertaan dalam pengangkatan pejabat publik) yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Hak ini dilakukan dalam kerangka perimbangan kekuasaan (*checks and balances*) yang menjadi semangat perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Sebagai suatu proses politik di sebuah lembaga politik, terpilihnya seorang calon karena akseptabilitas politik tidak perlu dipermasalahkan sepanjang dalam proses tersebut tidak terjadi perbuatan melawan hukum.¹⁵

Ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pimpinan komisi pemberantasan korupsi ditentukan dalam Pasal 29 sampai dengan Pasal 37 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.¹⁶

1. Ketentuan Hukum Terkait Persyaratan Pengangkatan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Ketentuan tentang persyaratan pengangkatan pimpinan komisi pemberantasan korupsi ditentukan Pasal 29 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi,¹⁷ Untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:¹⁸

1. Warga negara Republik Indonesia;

2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Sehat jasmani dan rohani;
4. Berijazah sarjana hukum atau sarjana lain yang memiliki keahlian dan pengalaman sekurang-kurangnya 15 (lima belas) tahun dalam bidang hukum, ekonomi, keuangan, atau perbankan;
5. Berumur sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun dan setinggi-tingginya 65 (enam puluh lima) tahun pada proses pemilihan;
6. Tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
7. Cakap, jujur, memiliki integritas moral yang tinggi, dan memiliki reputasi yang baik;
8. Tidak menjadi pengurus salah satu partai politik;
9. Melepaskan jabatan struktural dan atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi;
10. Tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi; dan mengumumkan kekayaannya sesuai dengan peraturan-perundang-undangan yang berlaku;

2. Proses Pencalonan Dan Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Proses pencalonan dan pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi ditentukan sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

¹⁵ Wiwin Suwandi, OpCit, hal. 9

¹⁶ Ermansjah Djaja, Memberantas Korupsi Bersama Kpk, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 217

¹⁷ *Ibid*

¹⁸ Dilihat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu sebagai berikut:¹⁹

1. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia berdasarkan calon anggota yang diusulkan oleh Presiden Republik Indonesia.
2. Untuk melancarkan pemilihan dan penentuan calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi, Pemerintah membentuk panitia seleksi yang bertugas melaksanakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Keanggotaan panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur pemerintah dan unsur masyarakat.
4. Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan penerimaan calon.
5. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja secara terus menerus.
6. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
7. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal diumumkan.
8. Panitia seleksi menentukan nama calon Pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden Republik Indonesia.
9. Paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) sebanyak 2 (dua) kali jumlah jabatan yang dibutuhkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
10. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan 5 (lima) calon yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (9), dalam waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal diterimanya usul dari Presiden Republik Indonesia.
11. Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia wajib memilih dan menetapkan di antara calon sebagaimana dimaksud pada ayat (10), seorang Ketua sedangkan 4 (empat) calon anggota lainnya dengan sendirinya menjadi Wakil Ketua.
12. Calon terpilih disampaikan oleh pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia kepada Presiden Republik Indonesia paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal berakhirnya pemilihan untuk disahkan oleh Presiden

¹⁹ Dilihat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Republik Indonesia selaku Kepala Negara.

13. Presiden Republik Indonesia wajib menetapkan calon terpilih paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya surat pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Dan sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 31:²⁰

“Proses pencalonan dan pemilihan anggota Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dilakukan secara transparan”.

3. Inkonsistensi Mekanisme Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Pada Tataran Pelaksanaa

Mekanisme proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ada dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus diubah sedemikian rupa sehingga kontroversi dan polemik yang selalu muncul setiap kali dilakukan seleksi dapat dicegah. Di samping itu perumusan perundang-undangan yang jurang jelas mengakibatkan sulitnya pelaksanaan di lapangan atau banyak menimbulkan intervensi yang mengakibatkan terjadinya inkonsistensi.²¹

4. Kelemahan-Kelemahan Mekanisme Pemilihan Pimpinan Pemberantasan Korupsi Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi

²⁰ Dilihat Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

²¹ F.Fernando M. Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta, 2007, hlm. 12

Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Mencermati mekanisme seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan membandingkan mekanisme seleksi pimpinan dan/atau anggota state *auxiliary agencies* yang lain dan melihat besarnya tanggung jawab lembaga ini dalam pemberantasan korupsi, terdapat beberapa kelemahan esensial yang patut digaris bawahi.²²

- a. Kriteria Panitia Seleksi
- b. Independensi Proses Seleksi²³
- c. Unsur Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi²⁴

B. Konsep Ideal Tentang Mekanisme Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Jeremy Pope menyebutkan bahwa salah satu elemen penting dalam strategi pemberantasan korupsi (Sistem Integritas Nasional) adalah keberadaan badan anti korupsi yang independen. Di Indonesia, keberadaan badan anti korupsi dimaksud terwujud melalui pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai landasan pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi menyebutkan bahwa penegakan hukum di bidang anti korupsi mengalami hambatan kelembagaan. Penegak hukum konvensional (kepolisian dan kejaksaan) dianggap tidak efektif dan tidak efisien dalam melakukan fungsi penindakan terkait tindak pidana korupsi. Dengan kata lain situasi penegakan hukum terkait antikorupsi oleh kepolisian dan

²² *Ibid*, hal. 7

²³ Sudi Prayitno, *OpCit*, hal, 8

²⁴ *Ibid*, hal, 8

kejaksaan bisa disebut mengalami “pembusukan” dimana praktik mafia hukum sudah mewabah dan menjangkiti hampir setiap tahapan dalam penegakan hukum.²⁵

1. Peran Masyarakat Dalam Proses Seleksi Pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Dikaitkan Dengan Transparansi dan Akuntabilitas.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak memberikan ruang yang memadai bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam seleksi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal ini disebabkan instrumen penyokong partisipasi tidak didesain untuk mengakomodasi partisipasi masyarakat secara substantif. Salah satunya adalah minimnya pengaturan tentang keterbukaan baik di tingkat pemerintah maupun pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat. Oleh karena itu penguatan instrumen penyokong partisipasi perlu dilakukan agar seleksi pimpinan lembaga independen semacam Komisi Pemberantasan Korupsi tidak dikooptasi oleh ranah kekuasaan tertentu. Ada regulasi lain yang seharusnya juga digunakan sebagai dasar bagi presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat dalam proses seleksi ini. Jika keterbukaan menjadi spirit penting proses seleksi maka Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik seharusnya menjadi landasan yang patut dilaksanakan. Selain itu perlu pengaturan lebih lanjut dalam bentuk regulasi tertentu agar partisipasi masyarakat dalam proses seleksi ini

25

<http://www.ti.or.id/publikasi/buku/StrategiMemberantasKorupsi.pdf>, diakses tanggal 16 juli 2016, Sabtu, Pukul 16:32 WIB

tidak hanya sekedar memenuhi syarat formalitas.²⁶

Menurut satjipto rahardjo, peran publik dalam hukum guna menyalurkan usaha keluar dari keterpurukan hukum saat ini, pertama, disadari kemampuan hukum itu terbatas. Mempercayakan segala sesuatu kepada hukum adalah suatu sikap yang tidak realistis. Kita menyerahkan nasib kepada istituisi yang tidak absolut untuk menuntaskan tugas nya sendiri. Secara empirik terbukti untuk melakukan tugasnya iya selalu membutuhkan bantuan, dukungan, tambahan kekuatan publik. Kedua, masyarakat ternyata tetap menyimpan kekuatan otonom untuk melindungi dan menata diri sendiri.²⁷

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Mekanisme seleksi pimpinan komisi pemberantasan korupsi berdasarkan Undang –Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, belum mampu menjamin independensi proses pemilihan pimpinan komisi pemberantasan korupsi dikarenakan keterlibatan kekuasaan eksekutif dalam menentukan panitia seleksi tidak berdasarkan kriteria yang jelas dan kekuasaan legislatif dalam memilih dan menetapkan pimpinan

²⁶, Reza Syawawi, *Partisipasi Masyarakat Dalam Seleksi Anggota Komisi Pemberantasan Korupsi*, Konverensi Hukum Tata Negara Ke II, UNRI, Pekanbaru, 2016, hal. 1

²⁷ Satjipto Rahardjo, *Mengajarkan Keteraturan, Menemukan Ketidakteraturan, Pidato Mengakhiri Jabatan Sebagai Guru Besar Tetap Pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro*

komisi pemberantasan korupsi mengganggu independensi komisi pemberantasan korupsi sebagai lembaga independen dan juga proses pemilihan serta penetapan oleh kedua kekuasaan tersebut tidak dilakukan secara transparan sehingga banyak menimbulkan kerancuan dalam proses pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi.

2. Konsep ideal yang dimaksud yaitu mengagas sebuah usulan baru sebagai jawaban terhadap permasalahan proses pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang bebas dari intervensi. Dalam Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi mensyaratkan Presiden harus membentuk tim seleksi yang nonpartisan dan professional, maka sebagai bentuk perimbangan kekuasaan. Maka Dewan Perwakilan Rakyatpun harus melepaskan kepentingannya dalam proses *fit and proper test*, sehingga Komisi Pemberantasan Korupsi bisa tetap terjaga marwah independensi dan integritasnya, serta lebih meminimalisir terjadinya sebuah kecurangan dalam sebuah proses pemilihan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi .

B. Saran

1. Untuk meminimalisir intervensi politik dan menjaga independensi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

adalah Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat bersama-sama membentuk tim seleksi yang berasal dari orang-orang nonpartisan, berintegritas dan professional handal, dan setiap proses mulai dari penerimaan pendaftaran sampai pada *proses fit and proper test* dilakukan oleh tim seleksi tersebut, selanjutnya Dewan Perwakilan Rakyat tinggal memberikan persetujuan sebelum Presiden menetapkan calon terpilih.

2. Untuk kedepannya, perlu memperbaiki proses seleksi pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dengan menyerahkan sepenuhnya seluruh tahapan seleksi kepada panitia seleksi yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, mulai dari seleksi administrasi sampai penetapan calon terpilih. Evaluasi ini dengan menawarkan dua opsi: pemilihan komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi oleh Presiden bersama dengan Dewan Pertimbangan Presiden dan membentuk badan khusus yang akan melakukan seleksi terhadap pimpinan komisi negara independen.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

Yuhana, Abda, 2007, *Sistem Ketatanegaraan Indonesia Pasca Perubahan UUUD 1945, Sistem Perwakilan Di Indonesia dan Masa*

- Depan MPR RI, FM Fokus Media, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2005, *Perbandingan Pemberantasan Korupsi Di Berbagai Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Rasyad, Aslim, 2005, *Metode Ilmiah; Persiapan Bagi Peneliti*, UNRI Press, Pekanbaru
- Djaja, Ermansjah, 2010, *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/Ppu-IV/2006*. Sinar Grafika, Jakarta.
- _____, 2009 Ermansjah Djaja, *Memberantas Korupsi Bersama Komisi Pemberantasan Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Manulang, F.Fernando, 2007, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Buku Kompas, Jakarta.
- A. Tuada, Gunawan, 2012, *Komisi Negara Independen: Eksistensi Independent Agencies Sebagai Cabang Kekuasaan Baru Dalam Sistem Ketatanegaraan*, (Yogyakarta: Genta Press).
- Satria, Hariman, 2014, *Anatomi Hukum Pidana Khusus*, Yogyakarta: UII Pers Yogyakarta.
- Danil, H.Helwi, 2012, *Korupsi*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Pope, Jeremy, 2007, *strategi memberantas korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta.
- Asshiddiqie, Jimly, 2006, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretaris Jendral dan Kepaniteraan Konstitusi RI, Jakarta.
- _____, 2009, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta
- _____, 2008, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia*, BIP Kelompok Gramedia, Jakarta
- Pope, Jeremy, 2003, *Strategi Memberantas Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Gramedia, Jakarta.
- M.Monteiro, Josef, 2014, *Lembaga-Lembaga Negara Setelah Amandemen Uud 1945*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Nasution, Kaka Alvian, 2014, *Lembaga-Lembaga Negara*, Saufa, Jakarta.
- Budiarjo, Mariam, 1991, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia, Jakarta.
- Muslim, Mahmuddin, 2004, *Jalan Panjang Menuju KPTPK*, (Jakarta: Gerakan Rakyat Anti Korupsi (GeRAK) Indonesia).
- Oka, Mahendra, 1996, *Mengungkap Masalah Hukum, Demokrasi dan Pertahanan*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2010, *Konsep Negara Demokrasi*, PT Rafika Aditama, Bandung.
- _____, 2009, *Teori Negara Hukum Modern*, PT. Refika Aditama, Bandung.
- Huda, Ni'matul, 2006, *Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sinamo, Nomensen, 2014, *Hukum tata negara Indonesia*, Permata Aksara, Jakarta.
- Pubacaraka, Purnadi dan Soekanto, Soerjono, 1993 *Menelusuri Sosiologis Hukum Negara*, Rajawali Pers, Jakarta.

- Astomo, Putera, 2014, *Hukum Tata Negara (Teori Dan Praktiknya)*, Thafa Media, Yogyakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.
- Tutik, Titik Triwulan, 2006, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara*, Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.
- _____ Tutik, Titik Triwulan, 2010, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Amandemen Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*, Kencana, Jakarta.

A. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Tap MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan Bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme.
- Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi;
- Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2005 Tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi

Keputusan Mahkamah Konstitusi Perkara No. 005/PUU-I/2003

B. Kamus/Makalah/Jurnal

- Muda, Ahmad A.K., 2006, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Reality Publisher, Jakarta
- Azmi Fendri, *Perbaikan Sistem Hukum dalam Pembengunan Hukum di Indonesia*, JURNAL Fakultas Hukum Universitas Riau, Nomor 1, Vol. 2.
- Departemen Pendidikan Nasional, 2011, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Fariz, Donal, 2016, *Mendesign Ulang Model Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Konverensi Hukum Tata Negara Ke II, UNRI, Pekanbaru
- Kamus Besar Bahasa Indonesia*.
- Muhammad Fadli, *Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dalam Penuntutan Tindak Pidana Pencucian Uang*, Artikel Pada *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol 11 No 11.
- Saputra, Rony, 2016, *Menjaga "Marwah" Independensi dan Integritas Komisi Pemberantas korupsi*, Konverensi Hukum Tata Negara Ke II, UNRI, Pekanbaru,
- Prayitno, Sudi, 2016, *Mereformasi Mekanisme Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi*, Konverensi Hukum Tata Negara Ke II, UNRI, Pekanbaru
- Suwandi, Wiwin, *Konstitusionalitas Pemilihan Pimpinan KPK Oleh DPR*, Konverensi

C. Website

- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150914184559-12-78697/>, diakses tanggal 16 Januari 2016, Sabtu, Pukul 16:32 WIB
- <http://nasional.kompas.com/read/2015/09/14/18344301/>, diakses tanggal 16 Januari 2016, Sabtu, Pukul 16:46 WIB
- <Http://Www.Mediapustaka.Com/2015/01/Sejarah-Pendirian-Komis-Pemberantasan.Html>, Tanggal 30. Pukul 09:28 Wib, Diakses Pada 4 Mei 2016, Kamis, Pukul 16:46 WIB
- <Http://Www.Kpk.Go.Id/Id/Tentang-Kpk/Sekilas-Kpk>, Diakses Pada 19, juli 2016, Rabu, Pukul 09:42 WIB
- Romly Atmasasmita, Penguatan Lembaga KPK?, Artikel, <Http://Www.Seputar-Indonesia.Com/Edisicetak/Content/View/258072/> Diakses Pada 4 Mei 2016, jumat, Pukul 13:24 WIB
- <http://www.ti.or.id/publikasi/buku/StrategiMemberantasKorupsi.pdf>, diakses tanggal 16 juli 2016, Sabtu, Pukul 16:32 WIB
- <http://www.cnnindonesia.com/nasional/20150525183726-12-55596/jokowi-beberkan-alasan-pilih-sembilan-srikandi-pansel-kpk/>, diakses tanggal 25 juli 2016, senin, Pukul 07:39 WIB